



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 26 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 02 Maret 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orangtua Pemohon II sebagaimana alamat tersebut diatas;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II dan saksi nikahnya bernama:

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. (adik kandung Pemohon I);
- b. (orangtua Pemohon I);

Mas kawin berupa emas 6 (enam) gram yang dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda sesuai dengan akta Cerai nomor 3291/AC/2020/PA.Cbn, tertanggal 19 Agustus 2020;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;

7. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon, dll.;

9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon I (Pemohon I)** dengan **Pemohon II (Pemohon II)** yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2019;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 para Pemohon mendalilkan pada tanggal 02 Maret 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orangtua Pemohon II dan pada posita angka 5 para Pemohon mendalilkan pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda sesuai dengan akta Cerai nomor 3291/AC/2020/PA.Cbn, tertanggal 19 Agustus 2020;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil para Pemohon pada posita angka 1 yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2019 dengan dalil para Pemohon pada posita angka 5 yang menyatakan Pemohon II berstatus Janda sesuai dengan akta Cerai nomor 3291/AC/2020/PA.Cbn, tertanggal 19 Agustus 2020, dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan Pemohon II belum berstatus janda (Pemohon II masih terikat satu perkawinan dengan pria lain), oleh karenanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilarang untuk dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka patutlah bagi pengadilan untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd Salam sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Drs. H. Abd Salam

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)